



## Analisis Kriminologis Penyebab Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Perempuan

Muhammad Prawira Yudha

Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email: prawirayudhaaa88@gmail.com

### Artikel info

**Artikel history:**

Received: 11-10-2025

Revised: 20-11-2025

Accepted: 23-12-2025

Published: 29-12-2025

**Keywords:**

Criminology;

Women;

Drug Abuse;

**Kata Kunci:**

Kriminologi;

Perempuan;

Penyalahgunaan

Narkotika;

**Abstract.** This study aims to identify criminological factors causing women to commit narcotics crimes and examine countermeasures at the Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. This research is empirical legal research with descriptive-analytical specifications using empirical juridical and criminological approaches. Data collection was conducted through observation and interviews, subsequently analyzed using Anomie Theory and Penology Theory. The results indicate that dominant causal factors are divided into external factors in the form of economic pressure and internal factors including psychological addiction and curiosity. The implemented countermeasures show a paradigm shift from retributive to rehabilitation through religious coaching, skills training, as well as medical and social rehabilitation. However, skills programs require evaluation to have market-relevant value to address economic issues, while social rehabilitation needs to be more intensive and individualistic to suppress recidivism rates.

**Abstrak.** Penelitian bertujuan mengidentifikasi faktor kriminologis penyebab perempuan melakukan tindak pidana narkotika, mengkaji upaya penanggulangannya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah hukum empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis yang menggunakan pendekatan yuridis empiris dan kriminologis. Pengumpulan data melalui observasi dan wawancara selanjutnya dianalisis menggunakan Teori Anomi dan Teori Penologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab dominan terbagi menjadi faktor eksternal berupa tekanan ekonomi dan faktor internal yang meliputi adiksi psikologis serta rasa ingin tahu. Upaya penanggulangan yang diterapkan telah menunjukkan pergeseran paradigma dari retributif menuju rehabilitasi melalui pembinaan keagamaan, pelatihan keterampilan, serta rehabilitasi medis dan sosial. Kendati demikian, program keterampilan memerlukan evaluasi agar memiliki nilai jual yang relevan dengan pasar guna mengatasi masalah ekonomi, sedangkan rehabilitasi sosial perlu dilakukan secara lebih intensif dan individualistik untuk menekan angka pengulangan tindak pidana.

**Coresponden author:**

Alamat: Jl. Laksda Adiucipto, Papringan, Kab. Sleman, Yogyakarta

Email: prawirayudhaaa88@gmail.com



Artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0

## PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau perilaku yang menyimpang dan melawan hukum (Yuflkhati, Rindiyani, Zaki, Susilowati, & Fahrezy, 2025). Kejahatan merupakan konsep kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sudut, antara lain secara yuridis, sosiologis, dan kriminologis. Pola kejahatan bersifat dinamis dan berkembang seiring dengan perubahan masyarakat, karena masyarakat merupakan tempat terjadinya interaksi dan sosialisasi antarindividu. Oleh karena itu, timbulnya kejahatan tidak terlepas dari adanya penyimpangan sosial yang muncul dalam lingkungan masyarakat (Mernissi, 2023).

Secara yuridis, kejahatan adalah perbuatan melanggar moral dan undang-undang pidana. Sanksi bagi perbuatan tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan beberapa Undang-Undang khusus lainnya (Hamsir, 2019). Kejahatan dalam sudut pandang sosiologis mencakup segala ucapan, tindakan, dan perilaku yang dapat merugikan masyarakat, melanggar norma kesusilaan, dan membahayakan keselamatan masyarakat. Menurut W.A. Bonger, kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa penderitaan atau hukuman. Dalam perspektif kriminologis, kejahatan dipahami sebagai perbuatan manusia yang melanggar hukum pidana dan menimbulkan reaksi sosial berupa penjatuhan hukuman. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari mengenai penyebab dan pola kejahatan secara ilmiah melalui kajian kriminologi (Rusmiati & Utami, 2019).


Kejahatan mempunyai sifat yang kompleks dan universal karena dapat terjadi di seluruh negara. Terjadinya kejahatan disebabkan oleh berbagai faktor seperti ekonomi, lingkungan, pendidikan, dan adanya kesempatan. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, terdapat perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran berdasarkan tingkat keseriusan dan dampak terhadap masyarakat dan hukum. Kejahatan (*misdrif*) merupakan tindak pidana berat dan melanggar norma-norma dasar dalam masyarakat (*mala inse*). Kejahatan dapat diancam dengan hukuman yang tergolong tinggi antara lain pidana penjara sampai dengan ancaman pidana mati serta adanya pencabutan hak tertentu terhadap pelaku kejahatan. Sementara itu, pelanggaran (*overtreding*) merupakan perbuatan pidana yang tergolong ringan (*mala prohibita*) yang dapat diancam dengan sanksi administratif, denda, dan kurungan waktu tertentu (Supriyadi, 2015).

Salah satu bentuk kejahatan yang masih menjadi persoalan serius di Indonesia adalah penyalahgunaan narkotika (Lukman, Alifah, Divarianti, & Humaedi, 2021). Berdasarkan data dari puslitdatin.bnn.go.id, bahwa kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada Triwulan pertama di Tahun 2025 mencapai sebanyak 25.512 kasus dengan pembagian sebanyak 24.224 orang dilakukan oleh laki-laki dan 1.289 perempuan. Peredaran dan penggunaan narkotika secara ilegal tidak hanya berdampak terhadap kesehatan penggunanya akan tetapi juga menjadi ancaman terhadap stabilitas sosial dan nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba termasuk narkotika merupakan kejahatan yang bersifat masif dan memerlukan attensi khusus dalam menanganiinya (Mardesa & Fitri Z, 2024).

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi yang terkenal dengan julukannya sebagai wilayah pelajar. Hal ini ditunjukkan dengan adanya berbagai fasilitas pendidikan berupa berbagai universitas (Pharmacytha & Nayati, 2024). Namun dibalik itu semua, provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih kerap terjadi kasus penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan data bersumber dari puslitdatin.bnn.go.id, terdapat 157 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya yang terjadi pada Triwulan 1 di Tahun 2025. Penyalahgunaan narkoba atau narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, berbahaya di DIY yang dimana merupakan wilayah pendidikan akan berdampak buruk khususnya terhadap generasi muda mendatang (Buton & Hendra, 2019).

Pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkotika tidak hanya berasal dari kalangan laki-laki, tetapi juga dari kalangan perempuan. Hal tersebut dapat ditinjau dari data Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, yang mana tindak pidana narkotika menempati peringkat tertinggi dibandingkan tindak pidana lainnya. Berdasarkan data narapidana dan tahanan Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, tercatat 66 kasus tindak pidana narkotika yang terdiri dari 15 pelaku residivis dan 51 pelaku non-residivis. Sementara itu, tindak pidana penipuan berjumlah 34 kasus dan penggelapan sebanyak 31 kasus.



**Gamabr 1.** Klasifikasi Tindak Pidana Tahanan dan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta

**Tabel 1.** Klasifikasi Tindak Pidana Tahanan dan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Kasus	Jumlah Pelaku Residivis	Jumlah Pelaku Non-Residivis
1.	Narkotika	66	15	51
2.	Penipuan	34	3	31
3.	Penggelapan	31	2	29

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kejahatan penyalahgunaan narkotika yang berasal dari kalangan perempuan masih cukup tinggi. Seseorang yang melakukan kejahatan tidak selalu dapat disalahkan sepenuhnya atas perbuatannya. Dalam lingkup psikologis terdapat beberapa penentu yang dapat dikenakan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan. Seseorang yang melakukan kejahatan dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, faktor dari lingkungan sosial, pendidikan, ekonomi, dan adanya kesempatan (Suryani, 2023). Konsep gender yang merujuk pada perbedaan peran, tanggung jawab, dan fungsi dari akibat dari susunan sosial budaya menciptakan hubungan tidak setara di dalam masyarakat (Salamah, 2021).

Pandangan yang menempatkan perempuan di posisi sekunder atau menganggap mereka lemah membuat perempuan lebih rentan yang berakibat menjadi lebih mudah terlibat dalam tindak pidana. Posisi perempuan yang lemah, adanya eksplorasi dalam hubungan personal (pasangan) atau tekanan ekonomi menjadi pendorong perempuan dalam melakukan tindak pidana (Siagian, Panahatan, & Subroto, 2024). Dalam konteks inilah, pendekatan kriminologi menjadi penting untuk menganalisis penyebab terjadinya tindak pidana terutama tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan, yang berupaya memberikan pemahaman mendalam mengenai pola perilaku kriminal, faktor penyebab kejahatan, serta upaya penanggulangan dan pencegahannya. Melalui analisis kriminologi, peneliti berupaya memperoleh pemahaman mendalam mengenai motif, latar belakang sosial, dan kondisi psikologis pelaku kejahatan. Penelitian ini secara spesifik berfokus pada Analisis Kriminologis Penyebab Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Perempuan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta), yang bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi perempuan melakukan tindak pidana narkotika. Perbedaan penelitian ini dengan

penelitian sebelumnya, adalah tidak hanya mengkaji mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika terhadap perempuan namun mengkaji mengenai upaya guna menanggulangi penanggulangan serta menekan angka residivis terhadap tindak pidana narkotika.

## METODE

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini merupakan deskriptif analitis yang bertujuan memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai faktor kriminologis penyebab penyalahgunaan narkotika. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini didukung juga dengan pendekatan kriminologis dalam mengkaji subjek penelitian yaitu narapidana narkotika perempuan dan objek pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. Pendekatan yuridis (*das sollen*) dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sementara pendekatan empiris dan kriminologis (*das sein*) difokuskan untuk mengkaji realitas di lapangan guna menemukan faktor penyebab penyalahgunaan narkotika terhadap perempuan. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh langsung di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer antara lain observasi dan wawancara. Observasi digunakan untuk mengamati langsung mengenai kondisi di lapangan dan proses pembinaan di Lapas. Sementara wawancara dilaksanakan terhadap responden yaitu narapidana narkotika perempuan dan informan yaitu Kasubsi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. Pengumpulan data juga didukung dengan studi dokumen sebagai telaah data statistik narapidana berbagai literatur. Dalam penelitian ini, seluruh data primer dan sekunder akan dianalisis secara kualitatif melalui reduksi data yang relevan serta penyajian naratif yang akhirnya dapat ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan ([Sudiarni, Ompusunggu, Maisah, & Sari, 2023](#)).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Faktor Kriminologis yang Melatarbelakangi Perempuan Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara terhadap RA dan W yaitu seorang narapidana kasus narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. RA merupakan narapidana non-residivis yang terindikasi sebagai mantan pelaku pengedar narkotika. RA mengungkapkan bahwa keterlibatannya dalam peredaran narkotika disebabkan faktor kebutuhan ekonomi. Akibat dari perbuatan yang dilakukan, RA mendapatkan vonis dari Pengadilan yang mengharuskan untuk menjalani pidana penjara dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

Penulis juga melakukan wawancara terhadap narapidana berinisial W yang merupakan seorang residivis tindak pidana narkotika. Berbeda dengan RA, narapidana W adalah mantan pelaku pengedar dan pecandu narkotika. W mengungkapkan bahwa faktor penyebab melakukan pengedaran narkotika karena kebutuhan ekonomi. Sementara itu, faktor penyebab menggunakan narkotika dikarenakan efek kecanduan yang didapat dari rasa ingin tau. Seperti halnya RA, narapidana W juga tengah menjalani masa pidana dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

Penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh W mengindikasikan bahwa faktor kecanduan merupakan hal yang krusial dalam terjadinya pengulangan tindak pidananya. Keterikatan terhadap zat adiktif menjadi pengerak yang mendasar dalam keterlibatannya sebagai residivis narkotika. Walaupun terdapat faktor ekonomi dalam penyebab tindak pidana yang dilakukan, namun dorongan untuk memenuhi kebutuhan adiksi menjadi hal pokok dalam

melakukan perbuatan tersebut. Hal ini dapat dilihat pada kasus sebelumnya, yang mana RA merupakan mantan pelaku pengguna narkotika.

Berdasarkan hasil data tersebut, faktor penyebab narapidana RA melakukan pengedaran narkotika adalah disebabkan karena kebutuhan ekonomi. Kontribusi yang diakibatkan kebutuhan ekonomi sesuai dengan konsep kesalahan berpikir, yang mana pelaku menganggap bahwa dirinya adalah korban dari keadaan ekonomi yang sulit. Alasan bahwa materi atau uang adalah jaminan hidup layak yang kemudian memaksa pelaku melakukan kejahatan untuk mendapatkan jaminan tersebut. Aspek ini juga didorong dengan kajian aspek Sosio-Ekonomis, yang mana hubungan antara memburuknya perekonomian masyarakat selaras dengan meningkatnya kejahatan di lingkungan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan hidup yang kian meningkat tidak selaras dengan meningkatnya pendapatan ekonomi yang dapat menimbulkan seseorang melakukan perbuatan pidana sebagai cara dalam mempertahankan hidup (Wicaksono & Suharto, 2023). Perbuatan yang telah dilakukan RA dapat dipandang sebagai manifestasi dalam aspek sosiologis yang mana faktor kesulitan ekonomi menjadi penyebab terjadinya tindak pidana.

Sementara itu, kasus W yang merupakan seorang residivis narkotika menunjukkan adanya kombinasi faktor penyebab kejahatan yang lebih kompleks. Secara umum, penyebab kejahatan dapat dikelompokkan menjadi tiga, termasuk pendapat yang menggabungkan pengaruh di luar pelaku (eksternal) dan sifat atau bakat si pelaku (internal). Kebutuhan ekonomi yang diungkapkan W merupakan faktor eksternal, namun faktor kecanduan dan rasa ingin tau yang menjeratnya merupakan faktor internal yang krusial. Keterikatan W pada zat adiktif, yang menggerakkan pengulangan tindak pidananya, merupakan situasi psikologis yang kuat, yang meneliti sebab kejahatan terletak pada penyimpangan atau kondisi kejiwaan yang mempengaruhi tindakan jahat.

Lingkup kajian kriminologi juga secara khusus menyoroti kasus seperti yang dialami W, di mana statusnya sebagai pecandu sekaligus pengedar narkotika. Kriminologi secara spesifik mempelajari hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan kejahatan, yang secara eksplisit mencakup masalah narkoba (Hidayah, et all, 2024). Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teori Anomi yang dikemukakan oleh Robert K. Merton untuk menganalisis faktor tekanan ekonomi dalam kasus penyalahgunaan narkotika oleh perempuan. Inti dari teori ini adalah bahwa kejahatan terjadi akibat adanya ketegangan (*strain*) antara tujuan budaya (kesuksesan ekonomi) dengan sarana struktural (*means*) untuk mencapai tujuan tersebut yang tidak tersebar secara merata di dalam masyarakat.

Teori Anomi yang digagas oleh Robert K. Merton menawarkan kerangka analisis kriminologis yang relevan untuk memahami faktor pendorong di balik perilaku kejahatan. Inti dari teori ini adalah adanya ketegangan (*strain*) yang timbul akibat ketidakselarasan antara tujuan budaya yang ditetapkan masyarakat dengan sarana struktural yang tersedia untuk mencapainya (Suryani, 2023). Merton menjelaskan bahwa masyarakat modern seringkali menekankan kesuksesan ekonomi sebagai tujuan universal yang harus dikejar oleh semua individu. Permasalahan muncul ketika struktur sosial tidak menyediakan sarana yang sah (*legitimate means*) secara merata bagi seluruh lapisan masyarakat untuk meraih kesuksesan tersebut. Akibatnya, ketegangan ini mendorong sebagian individu untuk mencari cara-cara alternatif, termasuk perilaku menyimpang atau kriminal, untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam konteks penyalahgunaan narkotika oleh perempuan, Teori Anomi menyoroti tekanan ekonomi sebagai faktor penyebab yang signifikan dan dominan. Perempuan dalam struktur sosial seringkali berada pada posisi rentan dan menghadapi kesenjangan nyata antara harapan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dengan ketiadaan akses terhadap sarana yang sah, seperti pekerjaan layak. Struktur sosial yang berbasis kelas semakin mempersempit kesempatan bagi perempuan dari kelas bawah (*lower class*) untuk mencapai stabilitas finansial melalui cara yang legal. Studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta mengkonfirmasi bahwa faktor eksternal dominan yang mendorong perempuan terlibat dalam tindak pidana narkotika adalah desakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Temuan ini sejalan dengan premis Teori Anomi, di mana tekanan ekonomi menjadi sumber ketegangan utama yang

dialami oleh para pelaku perempuan tersebut.

Menghadapi ketegangan tersebut, Merton mengidentifikasi salah satu mode adaptasi yang disebut "Inovasi" (*Innovation*) sebagai respons yang mungkin terjadi. Mode adaptasi ini terjadi ketika individu tetap menerima dan menginternalisasi tujuan budaya, yakni kesuksesan ekonomi, namun menolak atau tidak memiliki akses terhadap sarana kelembagaan yang sah untuk mencapainya. Akibatnya, mereka ter dorong untuk "berinovasi" dengan menempuh cara-cara yang tidak sah (*illegitimate means*) demi meraih tujuan yang telah ditetapkan secara budaya itu. Dalam kasus penyalahgunaan narkotika, perempuan yang mengalami tekanan ekonomi kuat untuk bertahan hidup dapat melihat tindak pidana, seperti menjadi kurir atau pengedar, sebagai bentuk "inovasi" yang terpaksa diambil. Tindakan kriminal tersebut pada akhirnya dipandang sebagai satu-satunya jalan keluar yang tersedia untuk mendapatkan keuntungan materi dan mencapai jaminan hidup yang dianggap layak oleh masyarakat.

Perempuan yang berada dalam posisi rentan terdapat kesenjangan antara harapan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi (tujuan) dan ketiadaan sarana sah seperti pekerjaan yang layak (sarana) menjadi sangat luas. Keterlibatan perempuan dalam peredaran narkotika seperti menjadi kurir atau pengedar, dapat dianalisis sebagai bentuk adaptasi inovasi (*innovation*). Dalam sistem adaptasi ini, individu akan menerima tujuan yang ditekankan pada ekonomi namun dalam memenuhi tekanan tersebut menggunakan sarana yang tidak sah atau melanggar hukum dalam mencapainya. Permasalahan yang dialami W bersifat ganda, yaitu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan tekanan jiwa (kecanduan). Faktor kecanduan yang bersifat psikologis ini menjadi pendorong utama yang menjelaskan statusnya sebagai residivis, membedakannya dari RA yang murni didorong faktor ekonomi.

## B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika bagi Perempuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jaka Suprastowo selaku Kasubsi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan, program pembinaan keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta berjalan secara rutin dengan terdapat fasilitas ibadah. Fasilitas ibadah di Lembaga pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta meliputi Masjid, Gereja, Vihara, dan Pura. Narapidana Muslim diwajibkan untuk melaksanakan salat dzuhur dan ashar secara berjamaah di Masjid dan mengikuti kegiatan keagamaan seperti Madrasah, Khatamanan Al-Qur'an, dan pembacaan Surat Yasin secara rutin sekali dalam satu minggu. Program madrasah bagi narapidana muslim berisi kajian dan tausiah yang dilaksanakan seminggu sekali dengan bekerja sama Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul.

Narapidana yang beragama Kristen dan Katolik, mendapatkan program kerohanian sebanyak dua kali dalam satu minggu. Pelaksanaan program ini bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul dan Pelayanan Gereja se-DIY. Kerja sama tersebut didasarkan pada perjanjian yang telah dibuat dengan Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan DIY. Selain itu, untuk perayaan hari besar keagamaan, pihak LPP akan mendatangkan tamu dari luar guna memberikan kesadaran moral dan peningkatan akhlak bagi narapidana.

Sementara itu, Bagi narapidana yang beragama yang beragama Budha mendapatkan program pembinaan kerohanian yang dilakukan setiap dua kali dalam seminggu. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul dalam pemenuhan program kerohanian. Bagi narapidana Budha diberikan fasilitas ibadah berupa vihara di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. Setiap tempat ibadah di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta dikelola oleh para tamping (narapidana terpilih, terbina, dan telah dilatih) di bawah pengawasan petugas pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

Lapas juga terdapat program rekreasional yang bertujuan untuk mengembangkan potensi para narapidana. Program-program yang disediakan untuk narapidana ini meliputi berbagai pelatihan keterampilan seni yang dapat dipilih sesuai bakat dan minat. Beberapa contoh kegiatan tersebut

adalah pelatihan angklung, seni musik, seni tari, dan juga hadroh. Pelaksanaan program-program ini diselenggarakan oleh para petugas pembinaan kemandirian internal Lapas. Dalam pemenuhan program ini, Lapas menjalin kerja sama dengan lembaga pemerintah ataupun swasta.

Pemenuhan layanan bantuan hukum dan program kesadaran hukum, Lapas menjalin kerja sama dengan berbagai mitra eksternal antara lain dengan LBH Tentrem, LKBH UGM, dan Kanwil Kemenkum DIY. Bentuk layanan yang diberikan berfokus pada bantuan hukum non-litigasi untuk membantu narapidana. Ini mencakup kegiatan seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, negosiasi, dan pendampingan di luar pengadilan. Menurut Bapak Jaka, penyuluhan dan konsultasi hukum dari LBH Tentrem dilaksanakan setiap satu bulan sekali, sementara dari Kanwil Kemenkum DIY dilaksanakan setiap satu kali setahun.

Narapidana narkotika berhak atas layanan rehabilitas selama menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Terkait hal tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta menjalin kerja sama dengan beberapa lembaga mitra, antara lain dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi DIY dan Ikatan Konselor Adiksi Indonesia (IKAI). Selain itu, Lapas juga bekerja sama dengan Surya Anggraeni Psychology Center (SYAPC) untuk menyediakan layanan konseling psikologis bagi narapidana dan LBH Tentrem dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial. Sementara itu, pemenuhan terhadap rehabilitasi medis dilaksanakan dengan bekerja sama Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul dan RSUD Kabupaten Gunungkidul.

Dalam menjawab hal ini, pendekatan melalui Teori Penologi sesuai untuk menjawab mengenai upaya penanggulangan. Hal ini karena penologi berfokus pada tujuan hukuman dan program pembinaan narapidana. Secara etimologis, Penologi berasal dari kata '*penal*' (pidana) dan '*logos*' (ilmu), yang didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penghukuman. Inti dari Teori Penologi mencakup studi mengenai dasar-dasar pemberian pidana, manajemen kepenjaraan, dan rehabilitasi kriminal. Seiring perkembangannya, fokus Penologi telah bergeser dari sekadar pembalasan (*retribution*) menjadi upaya rehabilitasi, pengobatan, dan pendidikan bagi pelaku kejahatan ([Sudewo, 2021](#)).

Dalam konteks studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, Penologi berfungsi sebagai alat untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas program pembinaan yang diterapkan terhadap narapidana narkotika perempuan. Analisis ini ditujukan untuk memastikan sistem pemidanaan bergeser dari sekadar pembalasan menjadi usaha perbaikan diri dan reintegrasi sosial. Teori Penologi berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan program pembinaan seperti konseling psikologis dan pelatihan keterampilan di Lapas. Hal ini bertujuan untuk menekan angka residivisme khususnya terhadap perempuan sebagai pelaku tindak pidana.

Program pembinaan yang saat ini diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, menunjukkan adanya pergeseran signifikan dari paradigma Retribusi (Pembalasan) menuju Rehabilitasi dan Integrasi Sosial. Meskipun pemidanaan awal memenuhi fungsi retributif, pelaksanaan program pembinaan di Lapas ini, meliputi pembinaan keagamaan, rehabilitasi sosial (bekerja sama dengan BNN dan SYAPC), serta pelatihan keterampilan (angklung, seni, hadroh), secara eksplisit bertujuan untuk menyiapkan narapidana kembali ke masyarakat (integrasi sosial). Program-program ini dirancang untuk pemulihan dan perbaikan diri narapidana, yang merupakan inti dari tujuan rehabilitasi dalam Penologi kontemporer. Upaya ini menunjukkan bahwa sistem perlakuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta telah mengadopsi pendekatan *utilitarian*.

Program Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta telah bergeser ke arah rehabilitasi, namun efektivitas dari berbagai program pembinaan perlu dievaluasi secara spesifik. Evaluasi ini bertujuan agar narapidana khususnya narkotika mendapatkan solusi terhadap penyebab dalam melakukan penyalahgunaan narkotika (*Strain Theory* dan Faktor Kecanduan). Program pelatihan keterampilan yang disediakan (seperti angklung, seni, tari, dan hadroh) berpotensi menjawab akar masalah faktor ekonomi (*Strain*), asalkan keterampilan yang diajarkan

memiliki nilai jual yang relevan di kehidupan saat ini. Apabila keterampilan tersebut hanya bersifat rekreatif dan tidak menghasilkan pendapatan yang signifikan, maka program tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi kesenjangan antara tujuan finansial dan sarana yang dilakukan secara legal.

Selanjutnya, efektivitas program perlu dinilai dalam menjawab faktor kecanduan yang menjadi pemicu residivisme pada narapidana W. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta telah menjalin kerja sama dengan BNN dan SYAPC untuk layanan rehabilitasi sosial dan konseling psikologis, yang merupakan langkah tepat untuk menangani akar masalah adiksi secara klinis. Akan tetapi, untuk menanggulangi residivisme yang tinggi, layanan ini harus bersifat individualistik dan intensif, bukan sekadar penyuluhan insidentil. Oleh karena itu, keberhasilan program penanggulangan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta akan sangat bergantung pada seberapa dalam dan berkelanjutan program rehabilitasi psikologis dan adiksi yang diberikan kepada narapidana.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Faktor kriminologis yang melatarbelakangi perempuan dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika teridentifikasi menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yang dominan, sebagaimana yang ditemukan pada kasus RA dan W, adalah tekanan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Analisis dengan menggunakan Teori Anomi Robert K. Merton, keterlibatan perempuan sebagai pengedar merupakan bentuk adaptasi (inovasi), di mana terjadi ketegangan (strain) antara tujuan budaya (kesuksesan ekonomi) dengan ketiadaan sarana struktural yang sah untuk mencapainya. Sementara itu, faktor internal yang krusial, khususnya pada kasus residivis W, adalah kecanduan psikologis dan rasa ingin tahu. Faktor adiksi ini menjadi pendorong utama dan situasi psikologis yang mendasari terjadinya pengulangan tindak pidana (residivisme). Upaya penanggulangan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta telah menunjukkan pergeseran paradigma dari retribusi (pembalasan) menuju rehabilitasi dan integrasi sosial, yang sejalan dengan Teori Penologi kontemporer. Hal ini diimplementasikan melalui berbagai program pembinaan, meliputi pembinaan keagamaan, program rekreasional (keterampilan seni, musik, dan hadroh), layanan bantuan hukum non-litigasi (kerja sama LBH), dan program rehabilitasi medis dan sosial (BNN, IKAI, dan SYAPC). Meskipun demikian, efektivitas program-program tersebut masih memerlukan evaluasi kritis. Pertama, program pelatihan keterampilan berisiko hanya bersifat rekreatif dan belum tentu efektif menjawab akar masalah ekonomi (faktor eksternal) jika tidak menghasilkan keterampilan dengan nilai jual yang relevan setelah menjalani masa pidana. Kedua, untuk menanggulangi faktor internal (kecanduan) dan menekan angka residivisme, program rehabilitasi psikologis dan adiksi harus dipastikan berjalan secara intensif dan individualistik, tidak hanya bersifat penyuluhan insidentil, agar mampu mengatasi akar masalah adiksi secara mendalam.

Perbaikan program internal Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta harus bergeber dari paradigma retributif menuju rehabilitasi dan integrasi sosial secara lebih terarah. Faktor ekonomi teridentifikasi sebagai pendorong utama bagi narapidana non-residivis seperti RA, yang terlibat tindak pidana karena dorongan kebutuhan finansial mendesak. Oleh karena itu, program pembinaan kemandirian berupa keterampilan harus ditingkatkan agar lebih relevan dengan permintaan pasar saat ini, melampaui praktik dasar seperti penanaman kangkung dan pokcoy yang saat ini dilaksanakan. Selain itu seperti penambahan pelatihan marketing juga harus diberikan agar narapidana tidak hanya terampil dalam membuat produk, namun juga terampil dalam memasarkan hasil produksi. Sementara itu, bagi residivis yang didorong oleh masalah adiksi seperti narapidana W, program terapi adiksi perlu diintensifkan, mencakup konseling psikologi berkelanjutan. Pendekatan individualistik yang menanggulangi akar masalah kriminologis ini sangat penting untuk mencapai tujuan pemidanaan, yaitu rehabilitasi. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta harus meningkatkan keterampilan para petugas pemasyarakatan terutama dalam hal konseling adiksi agar tidak selalu bergantung dengan kerja sama pihak eksternal. Dengan terdapatnya petugas yang mampu melakukan konseling khusus adiksi tersebut

dapat terpenuhinya pelayanan rehabilitasi yang mampu untuk diakses setiap waktu.

## DAFTAR RUJUKAN

- Buton, R., & Hendra, D. (2019). Peran Badan Narkotika Nasional Propinsi DIY Dalam Pencegahan Narkoba di Kota Yogyakarta. *Jurnal Populika*, 7(2), 140.
- Hamsir. (2019). Fenomena Pemahaman dan Penerapan Hakikat Makna Kata Kejahatan. *Al-Risalah*, 19(2), 168.
- Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S. (2021). Kasus Narkoba di Indonesia dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 407.
- Mardesa, J., & Fitri Z, Y. (2024). Aspek Kriminologis Keterlibatan Perempuan dalam Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Perempuan Kelas IIB Padang. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 18(1), 16.
- Mernissi, Z. (2023). Kejahatan Dari Perspektif Teori Biologis Dan Psikologis: Relevansi Penggunaan Teori Biologis dan Psikologis dalam Proses Pembuktian. *IURIS NOTITIA : Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 57.
- Pharmacytha, A. S., & Nayati, W. (2024). Strategi Branding Heritage dalam Mempertahankan Predikat Yogyakarta sebagai Kota Pelajar. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah*, 20(2), 75.
- Rusmiati, & Utami, W. (2019). Karakteristik Dari Kejahatan. *Jantera Hukum Borneo*, 3(1), 66.
- Salamah, U. (2021). Perempuan Sebagai Subjek Hukum Dalam Hukum Keluarga Islam. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 2(1), 6.
- Siagian, Panahatan, J., & Subroto, M. (2024). Perempuan Sebagai Kelompok Rentan. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 10(1), 176.
- Suci Hidayah, Adelia Khoirunnisa Andari, Haniffah Maharani Azahra, Muhammad Rizki, & Tugimin Supriyadi. (2024). Aspek Kriminologi Dan Proses Mental Dalam Ruang Lingkup Psikologi Kepolisian. *Corona: Jurnal Ilmu Kesehatan Umum, Psikolog, Keperawatan dan Kebidanan*, 2(2), 228–234. Asosiasi Riset Ilmu Manajemen dan Bisnis Indonesia.
- Sudewo, F. A. (2021). *Penologi Dan Teori Pemidanaan*. (F. A. Sudewo, Ed.). Tegal: PT. Djawa Sinar Perkasa.
- Sudiarni, Ompusunggu, H. P., Maisah, & Sari, S. P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terhadap Pemberian Permen Sebagai Pengganti Uang Kembalian Di Kota Tanjungpinang. *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisplin Indonesia*, 2(6), 4.
- Supriyadi. (2015). Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus. *Jurnal Mimbar Hukum*, 27(3), 391.
- Suryani, B. (2023). *Kriminologi*. (A. Suharyanto & Y. Anisa, Eds.). Deliserdang: Universitas Medan Area Press.
- Wicaksono, A. S., & Suharto. (2023). Analisis Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Kriminalitas Di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 2(1), 52.

Yuflikhati, N. L., Rindiyani, Zaki, A., Susilowati, N., & Fahrezy, A. H. (2025). Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana Studi Kasus Putusan No. 28/Pdt.G/2024/PN Tmg & 113/Pid.Sus/2023/PN Tmg. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(1), 5.